

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum*, sebagaimana ditentukan dalam *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350, yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah laporan yang ditulis untuk kepentingan keadilan (pro yustisia) atas permintaan penguasa, dibuat oleh seorang dokter, tentang segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada saat pemeriksaan alat bukti, berdasarkan sumpah pada saat menjabat dan sepanjang pengetahuannya. Dalam hukum pembuktian *Visum et Repertum* termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 184 ayat 1 huruf c jo Pasal 187 huruf c KUHAP dengan keterangan ahli sesuai maksud Pasal 28 KUHAP jo Stb 1937 jo Pasal 184 ayat 1 KUHAP.
2. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri yaitu diperlukan adanya alat bukti lain yang digunakan untuk menunjukkan adanya suatu delik pidana. Kuatnya keabsahan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam kasus kekerasan seksual memiliki kuatnya pembuktian yang sama tinggi dibandingkan dengan alat bukti lain yang dihadirkan oleh kejaksaan dalam ketentuan hukum acara Pidana. Keabsahan *Visum et Repertum* diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi jenis alat bukti, surat menyurat dan keterangan saksi. *Visum et Repertum* mungkin memiliki kekuatan absolut, tetapi harus ditimbang dengan bukti lain untuk membuktikan bahwa tersangka melakukan kejahatan.

## **B. Saran**

1. Sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian di pengadilan, aturan mengenai *Visum et Repertum* tidak hanya diatur dalam Staatsblad 350 Tahun 1937 tetapi juga dalam KUHP. RUU itu perlu diatur agar menjadi aturan yang jelas. bahwa mereka dapat membantu penegakan hukum dalam memerangi kejahatan tertentu.
2. *Visum et Repertum* adalah salah satu bentuk bantuan medis dalam penegakan hukum dan proses peradilan, serta barang bukti yang berharga dalam proses ini harus memenuhi persyaratan sistem hukum. *Visum et Repertum* yang baik harus mampu menyelesaikan perkara pidana dengan bukti forensik yang cukup. Diharapkan para praktisi medis dapat mempelajari prosedur *Visum et Repertum* yang memenuhi standar, karena memiliki implikasi hukum yang luas dan dapat menentukan nasib seseorang.